

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun dan menetapkan RKPD tahun 2024 melalui Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun RKA SKPD. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Adapun program dan kegiatan dalam KUA, PPAS dan Rancangan APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana diatur pada Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi pencapaian, dengan demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam Penyusunan APBD yang mengacu pada peraturan tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan Umum ini

diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan dana.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2024 disusun melalui pendekatan teknokratik berdasarkan RKPD Tahun 2024, yang berarti dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Indragiri Hilir sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2019-2023, sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023.

Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Dengan demikian, Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati saat masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023.

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD). Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah otonom baru. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Setelah KUA tahun anggaran 2024 tersusun, sesuai dengan pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Kemudian menurut pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut, sesuai Pasal 310 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya pada pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1); paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, dan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penentuan skala prioritas arah pembangunan pada

tahun 2024 yang secara rinci akan diuraikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) gambaran arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penjabaran rencana strategis serta operasional dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 yang memuat proyeksi Rencana Ekonomi Daerah sebagai patokan dalam menyusun rencana Pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja Pemerintah Daerah dan pembiayaan pembangunan daerah Indragiri Hilir sesuai kemampuan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistimatis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan dasar bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024.

1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pemerintah memperkirakan ketidakpastian masih mewarnai perekonomian global di tahun 2024. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.

Tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung "inward looking". Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Kondisi ini akhirnya berimbas pada penurunan volume perdagangan global sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia terhambat.

Di samping itu, tekanan berat juga masih menghadang perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan "higher for longer". Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga 'cost of fund' juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Dengan berlanjutnya (kondisi) ini, maka kemudian potensi untuk arus investasi jadi semakin terhambat. Kendati cukup tertekan di 2023, perekonomian global diprediksi sedikit lebih meningkat di 2024 seiring normalisasi harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 menjadi 3,0% di 2024. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% tahun 2024.

Di tengah guncangan-guncangan besar gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dengan pembangunan infrastruktur serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktifitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Angka pengangguran juga mengalami penurunan. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan rasio gini membaik signifikan. Berbagai

program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata factor luck. Kebijakan pengendalian pandemic serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat telah efektif dalam membatasi penyebaran virus dan mendorong kembali optimism masyarakat. Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fleksibilitas kebijakan fiscal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis di masa pandemic, terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemic, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meminimalkan resiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berbagai infrastruktur vital meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya baik pada jalan nasional, jalan propinsi maupun pada jalan kabupaten juga jalan tol. Selanjutnya, infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital untuk sumber pengairan sektor pertanian, pengendalian banjir serta pembangkit listrik juga meningkat signifikan. Begitu juga dengan infrastruktur energi terhadap kapasitas pembangkit listrik nasional.

Di samping pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Berbagai program perlindungan sosial baik dalam bentuk perlindungan dasar maupun bantuan untuk layanan pendidikan terus dilakukan. Berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan juga terus dilakukan oleh Pemerintah melalui program subsidi bunga dan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR), khususnya untuk UMKM.

Perbaikan regulasi juga terus dikejar dengan sejumlah regulasi bagi perbaikan iklim investasi dan berusaha di Indonesia khususnya UU Cipta Kerja. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid 19 menciptakan 4 tantangan besar, yaitu :

1. Ketegangan geopolitik, menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar. Hal ini menyebabkan aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat.

2. Cepatnya perkembangan teknologi digital, adanya perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia .
3. Perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya, perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi.
4. Covid 19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemic tidak bisa terelakkan. Kewaspadaan terhadap pandemic Covid 19 perlu tetap dijaga mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14 % pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan

kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Secara umum, arah kebijakan perekonomian Indragiri Hilir tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Percepatan penanganan pasca pandemi masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat; dan
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Indragiri Hilir. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pada Tahun 2024 ini Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tema pembangunan “Peningkatan Daya Saing SDM berbasis Implementasi Kesejahteraan Masyarakat”. Pembangunan ekonomi juga dilakukan pada tahun ini dengan upaya pengembangan perkebunan kelapa rakyat dan digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan

perikanan. Dengan ini diharapkan akan mempercepat meningkatkan kualitas perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah daerah perlu melaksanakan Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tema dan fokus pembangunan diharapkan pada tahun 2024 ini menjadi titik awal yang maksimal dalam pembagunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2024 dengan indikator kinerja utama Kabupaten Indragiri Hilir antara lain ; pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5.55%, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 5,47%, IPM diproyeksikan sebesar 67,79 poin, Gini ratio diproyeksikan sebesar 0,286 dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 1,44%. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana sasaran dan target yang harus dicapai sesuai RKPD pada tahun 2024, secara ringkas ditunjukkan pada Tabel berikut :.

Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Makro	Satuan	INDRAGIRI HILIR			
			2021	2022	Target 2023	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,44	5,31	4,78	5,55
2	Tingkat Kemiskinan	%	6,18	5,98	5,59	5,47
3	IPM	Indeks	66,63	67,37	67,92	67,79
4	Gini Ratio	Indeks	0,297	0,296	0,28	0,286
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,66	1,5	2,51	1,44

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2022 adalah Rp. 83.422,59. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 46,10 persen diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing 25,06 persen dan 14,89 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah sebesar 5,31 persen. Angka ini naik dari tahun sebelumnya (2021: 4,44 persen).

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 – 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Indragiri Hilir
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 – 2022

Kategori	INDRAGIRI HILIR				
	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	44,74	44,68	46,78	47,54	46,10
B Pertambangan dan Penggalian	1,97	0,96	0,79	1,03	2,41
C Industri Pengolahan	24,11	23,59	24,05	24,65	25,06
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F Konstruksi	6,12	6,27	5,88	5,77	5,74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,91	17,53	16,14	14,99	14,89
H Transportasi dan Pergudangan	1,14	1,15	0,93	0,90	0,94
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,47	0,38	0,39	0,39
J Informasi dan Komunikasi	0,61	0,64	0,65	0,62	0,58
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,60	0,59	0,58	0,56	0,56
L Real Estat	0,86	0,88	0,86	0,79	0,76
M,N Jasa Perusahaan	0,0034	0,00	0,00	0,00	0,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,78	1,76	1,66	1,53	1,41
P Jasa Pendidikan	0,61	0,63	0,62	0,57	0,53
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,16	0,18	0,18	0,16
R S T U Jasa Lainnya	0,52	0,53	0,42	0,39	0,40
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir dalam Angka 2023

Perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 yaitu sebesar 5,55% ini masih dibawah target pertumbuhan ekonomi nasional pada target RKP (5,3% - 5,9%) . Harga komoditas andalan Kabupaten Indragiri Hilir seperti produk kelapa dan kelapa sawit selalu berfluktuatif menurun pada level yang rendah. Kondisi ini diperparah juga kedepannya dengan semakin menguatnya ‘perang dagang’ antara China dan USA sehingga turut menekan komoditas andalan Indragiri di Pasar Dunia. Meski perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir masih dibawah target, namun telah memberikan pertumbuhan positif sehingga juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, indikator inflasi ditargetkan

sebesar 3,50%.Capaianindikator ini naik yaitu sebesar 4,82% (inflasi ringan). Capaian inflasi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 ini, relatif lebih rendah dibanding dengan inflasi Provinsi Riau (6,81%) dan juga Nasional di angka (5,51%). Upaya terus mempertahankan tingkat inflasi yang rendah perlu terus dilakukan dengan terus memperhatikan dan mengantisipasi faktor penyebabnya seperti kelancaran distribusi barang dan jasa, sistem tata niaga, peran pemerintah dan perilaku sektor keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini :

IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Tembilahan November 2022, Tahun Kalender 2022, dan tahun ke tahun menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK November 2021	IHK Desember 2021	IHK November 2022	Tingkat Inflasi November 2022 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi November 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	107,11	107,42	111,54	0,21	3,84	4,14	0,2100
Makanan, Minuman, dan Tembakau	107,80	108,43	112,72	0,67	3,96	4,56	0,2151
Pakaian dan Alas Kaki	102,20	102,20	102,56	0,00	0,35	0,35	0,0000
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	106,32	106,73	108,18	-0,12	1,36	1,75	-0,0242
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,42	105,44	111,03	-0,16	5,30	5,32	-0,0081
Kesehatan	102,32	102,51	103,05	0,00	0,53	0,83	0,0000
Transportasi	101,67	101,82	115,36	-0,03	13,30	13,47	-0,0030
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	97,97	97,80	95,85	-0,42	-1,99	-2,16	-0,0191
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104,19	104,19	111,92	0,00	7,42	7,42	0,0000
Pendidikan	110,92	110,92	111,22	0,00	0,27	0,27	0,0000
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	112,50	112,50	117,37	0,00	4,33	4,33	0,0000
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	121,18	121,38	127,20	0,69	4,79	4,97	0,0529

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Indragiri Hilir, pada bulan November 2022 di Kota Tembilahan mengalami Inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,54. Tingkat inflasi tahun kalender November 2022 sebesar 3,84 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (November 2022 terhadap November 2021) sebesar 4,14 persen.

2.1.2. KEMISKINAN, IPM, GINI RATIO DAN PENGANGGURAN TERBUKA

Pada tahun 2022, angka kemiskinan Indragiri Hilir sebesar 5,98% atau turun sebesar 0,2% dari tahun 2021, dan Target RKPD pada tahun 2023, diperkirakan angka kemiskinan 5,59%, sedangkan proyeksi pada tahun 2024 sebesar 5,47%. Data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Indragiri Hilir

INDIKATOR MAKRO	REALISASI		TARGET RKPD 2023	TARGET RKPD 2024
	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,18	5,98	5,59	5,47

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2022 angka IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 67,37 Target IPM RKPD Tahun 2022 sebesar 70,69. Target IPM Tahun 2023 sebesar 67,92 dan Proyeksi Tahun 2024 sebesar 67.79. Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM Kabupaten Indragiri Hilir perlu komitmen yang kuat untuk peningkatan 4 komponen utama pembentuk IPM : Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Per Kapita. Data IPM diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir

INDIKATOR MAKRO	REALISASI		TARGET RKPD 2023	TARGET RKPD 2024
	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	66,63	67,37	67,92	67,79

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2022 gini ratio Indragiri Hilir sedikit menurun 0,296 dari Tahun 2021 sebesar 0,297. Target RKPD tahun 2023 masih pada nilai sebesar 0,28 dan proyeksi 2024 sebesar 0,286.

Gini Ratio Kabupaten Indragiri Hilir

INDIKATOR MAKRO	REALISASI		TARGET RKPD 2023	TARGET RKPD 2024
	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
Gini Ratio	0,297	0,296	0,28	0,286

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

Pada tahun 2022, pengangguran terbuka di kabupaten Indragiri Hilir menurun menjadi 1,50% dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 2,66%, Target tahun 2023, target RKPD 2023 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten

Indragiri Hilir sebesar 2,51%. Proyeksi tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,44%. Data diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir

INDIKATOR MAKRO	REALISASI		TARGET	TARGET
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	RKPD 2023	RKPD 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,66	1,50	5,51	1,44

Sumber Data : BPS Kab. Indragiri Hilir dan Proyeksi

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi kebijakan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 tidak bisa lepas dari pengaruh kondisi eksternal dan internal. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang dimungkinkan akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.

Pemerintah optimisme bahwa momentum pemulihan ekonomi akan tetap berjalan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Namun, di sisi lain Pemerintah juga menyadari masih tingginya risiko dan ketidakpastian ke depan. Untuk itu, Pemerintah akan terus memantau dan melakukan asesmen atas perkembangan berbagai indikator perekonomian untuk memastikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro semakin realistis

Kenaikan harga komoditas pangan dan energi yang memberikan tekanan lebih besar pada kenaikan inflasi telah memperbesar peluang terjadinya percepatan pengetatan kebijakan moneter. Jika pengetatan terjadi dengan cepat dan tinggi, maka akan berdampak pada perlemahan ekonomi global dan akan menimbulkan spillover ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam hal ini, asumsi inflasi dan nilai tukar diperkirakan akan mengalami tekanan ke depan.

Sebagai pengelola fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter akan terus melakukan recalibrasi dengan melihat perkembangan data-data apakah perlu lebih cepat atau lebih lambat, lebih ambisius atau mungkin lebih konservatif, dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian, untuk menjaga keseimbangan antara inflasi, yang diharapkan relatif rendah dan stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan akan terus tumbuh tinggi.

APBN tahun 2024 juga diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai shock absorber untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi, namun di saat yang sama juga dipastikan agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari bahwa penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian. Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro.

Terkait asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024, pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,3-5,7 persen adalah sesuatu yang realistis. Kinerja ekspor, diharapkan dapat menguat kembali di tengah prospek ekonomi dunia yang lebih baik. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun 2024 sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja, serta penyelenggaraan Pemilu yang turut mendorong aktivitas perekonomian.

Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar.

Sementara itu, mengenai indikator dan sasaran pembangunan, terutama terkait target kemiskinan dan pengangguran di tahun 2024, upaya percepatan penurunan tingkat pengangguran akan dilakukan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dan inklusif. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong sektor-sektor dengan efek pengganda besar dan menciptakan lapangan kerja yang luas. Dalam jangka pendek, kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

Untuk itu arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi tersebut, maka reformasi di bidang APBN secara holistik akan terus diperkuat. Hal ini kami lakukan dengan

terus memperkuat pendapatan negara, memperbaiki belanja negara dan mengelola pembiayaan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Dari sisi arah kebijakan optimalisasi perpajakan tahun 2024, dilakukan dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui implementasi sistem inti perpajakan (core-tax system). Sementara itu, dari sisi kebijakan, pemerintah menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, sehat dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat dan UMKM.

Untuk meningkatkan kualitas belanja tahun 2024, pemerintah konsisten melanjutkan penguatan *spending better* melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas. Diantaranya peningkatan kualitas dan akses pendidikan, penguatan kualitas dan akses kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, mendorong hilirisasi SDA serta mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, terkait kebijakan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulasi investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas. Terakhir, berkaitan dengan defisit dan pembiayaan anggaran, pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal 2024 yang ekspansif, terarah dan terukur, akan mengendalikan defisit di kisaran 2,16 persen hingga 2,64 persen PDB.

Adapun susunan asumsi ekonomi makro yang ditetapkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 adalah :

- Pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen
- Laju inflasi 1,5 hingga 3,5 persen
- Nilai tukar rupiah Rp 14.700 hingga Rp 15.300 per US Dolar
- Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 6.49 hingga 6.91 persen
- Harga minyak mentah Indonesia USD 75 hingga USD 85 per barel
- Lifting minyak bumi 597 hingga 652 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi 999 hingga 1.054 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara, target pembangunan tahun 2024 yang disepakati adalah:

- Tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5 persen
- Tingkat pengangguran terbuka 5,0 hingga 5,7 persen
- Rasio gini 0,374 hingga 0,377
- Indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02
- Nilai tukar petani 105 hingga 108

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Pedoman penyusunan APBD

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penyusunan APBD Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja diklasifikasi menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan prioritas program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pelaksanaannya diperlukan kesamaan persepsi semua pihak terhadap mekanisme penyusunan dan penetapan APBD dengan mempedomani urusan dan kewenangan masing-masing dan tanpa mengurangi atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan baik terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program

pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2024 – 2026, dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan focus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah **“PENINGKATAN DAYA SAING SDM BERBASIS IMPLEMENTASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Merujuk tema tersebut maka pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir difokuskan pada bidang Pendidikan, kesehatan, social, ekonomi, dan pemerintahan. Beberapa bidang terserbut menjadi prioritas pembangunan dikarenakan merupakan bidang krusial dalam pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perlu dilakukan pemerataan kualitas layanan kesehatan kemudian peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT dan Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kompetensi yang unggul diharapkan kualitas SDM mampu bersaing, sehingga akan meningkatkan derajat ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan ekonomi juga dilakukan pada tahun ini dengan upaya pengembangan perkebunan kelapa rakyat dan digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan. Dengan ini diharapkan akan mempercepat meningkatkan kualitas perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah daerah perlu melaksanakan

Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tema dan fokus pembangunan diharapkan pada tahun 2024 ini menjadi titik awal yang maksimal dalam pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Indragiri Hilir. Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan dari RPJMD ke-3, dan RPJMD ke - 4 pada hal ini disebut RPD, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indragiri Hilir yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan menekankan pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dengan tetap memiliki nilai-nilai luhur budaya lokal. Kesejahteraan yang makin meningkat ditandai dengan makin meratanya pendapatan seluruh lapisan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, ditandai dengan makin meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pendidikan, meningkatnya kemampuan ilmu pengetahuan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kualitas tumbuh kembang, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pencapaian sasaran pokok sebagaimana yang dimaksud pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam 4 (empat) tahap RPJMD, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam bentuk proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom up.

Dalam mewujudkan pengukuran tujuan dan sasaran pembangunan daerah, terdapat indikator makro pembangunan yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan secara umum. Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berikut perbandingan penetapan target indikator kinerja makro Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan target pembangunan Nasional (RPJMN).

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 di samping mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026, juga mengacu pada tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dan Rancangan RKP Nasional Tahun 2024.

Strategi/Proritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Indragirihilir Tahun 2024 – 2026

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
Tujuan 1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat								
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Akselerasi Kualitas dan aksebilas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1	Pemerataan kualitas layanan kesehatan			
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat			2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan			
	Sasaran 3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	2	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	3	Optimalisasi perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat			
					4	Peningkatan pendapatan pelaku usaha pertanian			
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	3	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	5	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja			
Tujuan 2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan								
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	4	Pengembangan potensi agroindustri daerah	6	Pengembangan perkebunan kelapa rakyat			
					7	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan			
					8	Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif			
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	5	Menimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian	9	Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup			
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	6	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	10	Peningkatan kuantitas dan kualitas insfrastruktur menuju kawasan sentra Produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan public dan perumahan			

Tujuan/Sasaran			Strategi		Arah kebijakan		Tahapan		
							2024	2025	2026
Tujuan 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)								
	Sasaran 8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	7	Percepatan implementasi reformasi birokrasi di seluruh urusan pemerintahan	11	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah			
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah			12	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan			
					13	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah			
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis IT			14	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT			

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan

terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat (one day service).
3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta sosialisasi terhadap wajib pajak.
5. Melakukan Kajian Potensi Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
6. Pembentukan Tim Yustisi dalam rangka penagihan pajak daerah yang terdiri dari Kejaksaan, Bagian Hukum, Inspektorat, Satpol PP serta Badan Pendapatan Daerah.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Pengkajian dan Pengusulan perubahan tarif pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi.
2. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Perimbangan.
3. Pembentukan Tim Kajian untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sub sektor Perkebunan.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Belanja Daerah

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, hingga isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024-2026.

Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Indragiri Hilir dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Akses Dan Kualitas Layanan Pendidikan Dan Kesehatan

Peningkatan Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia sebagai penggerak utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan baik dalam kaitannya dengan kesetaraan gender serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan

berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

Selain dari sisi kesehatan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi titik vital dalam upaya pembangunan manusia yang sehat dan kuat. Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi poin penting bagi stakeholder dalam memberikan layanan medis kepada seluruh masyarakat Indragiri Hilir tanpa terkecuali. Aksesibilitas dan konektivitas yang cukup sulit di beberapa wilayah menjadikan hambatan bagi terjangkaunya layanan medis.

Kondisi ini yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan cakupan akses dan kualitas layanan terhadap Pendidikan dan Kesehatan.

2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Saat ini, pemerintah pusat memiliki fokus dalam pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim yang mencapai USD 1,9 PPP (purchasing power parity).

Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan intervensi kepada rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim supaya maju dan bertumbuh melalui berbagai program seperti subsidi, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim, hingga program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kapasitas ekonomi keluarga.

3. Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Industri Hulu dan Hilir Pertanian

Sumberdaya alam dan lingkungan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based

economy) dan sekaligus sebagai modal pertumbuhan hidup (life support system).

Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah. Namun di lain pihak, kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada pertumbuhan jangka pendek telah memicu pola produksi dan konsumsi yang agrasif, eksploitatif, dan ekspansif sehingga daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya semakin menurun, bahkan mengarah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar.

Dalam pelaksanaan era persaingan global tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya

saing, diperlukan paradigma sesuai dengan perkembangannya, yang semula berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar, bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian Indragiri ilir yang paling unggul adalah sektor perkebunan dengan komoditi utamanya adalah Kelapa. Tanaman kelapa sangat berperan dalam perekonomian sebagai penyedia lapangan tenaga kerja, bahan baku industri dalam negeri dan konsumsi langsung di Indragiri Hilir.

Meskipun demikian, kebanyakan usaha tani kelapa di Indragiri Hilir tidak terkait langsung dengan industri pengolahan, industri hilir, serta industri jasa, dan keuangan. Kabupaten Inhil memiliki produksi kelapa terbesar skala Nasional dan Internasional. Hal ini didukung dengan luas lahan mencapai 429.694 hektare, dan mayoritas (70%) perekonomian masyarakatnya bergantung pada sektor tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah sedang dan akan melakukan berbagai kebijakan/program terkait demikian dengan pengembangan agribisnis untuk mengangkat perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Pembangunan Kewilayahan Berbasis Ketahanan Ekologi

Fenomena alam gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun, daerah ini dilanda bencana alam yang memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhirnya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Pembangunan kewilayahan antar Kecamatan yang tidak seimbang ditambah dengan kondisi geografis yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Kondisi global yang mengalami krisis iklim menuntut perubahan pembangunan berkelanjutan, keberadaan pemerintah dibutuhkan kebijakan yang pro pada lingkungan digaungkan agar pemerintah mengedepankan ketahanan ekologi dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis ekologi merupakan salah strategi untuk menjamin kedaulatan air, pangan, energi, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

5. Perwujudan Reformasi Birokrasi di Seluruh Urusan Pemerintahan

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien,

responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

Reformasi birokrasi yang belum berjalan sebagaimana diharapkan diduga terkait erat dengan kompleksitas permasalahan yang sedang dihadapi seperti tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN yang masih tetap berlangsung dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi yang masih lemah. Secara internal, berbagai faktor seperti demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri masih merupakan masalah kompleks yang membutuhkan upaya pemecahan secara bertahap dan terarah dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan public.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran berkenaan

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokkan menjadi 3 kelompok yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang sah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187

huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan

(2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:

(1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;

(2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan

(3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:

(1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan

(2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;

(3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

(4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.

- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - (4) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (5) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak),

alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan

(6) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atau kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:

- (1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - (2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah
- a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;

- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:

a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:

(1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

(a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.

(b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi

penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023
- d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (f) Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19), penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.

- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
 - (h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2023.
 - (i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2022, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2023 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
 - (j) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.

- (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
- (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA. 2023.
- (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi

hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (h) Pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (i) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022.

- (j) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua serta Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (k) Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (l) Pendapatan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota diatur

secara adil, transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

- (m) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (n) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2023.
- (o) Dalam hal terdapat alokasi DBH-SDA kehutanan untuk DBH dana reboisasi, DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2022, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2023

mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- (p) Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2022.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

- (a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan.
- (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2023.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (d) Kebijakan DAK Fisik
 - i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2023 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing

kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2023 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.
- iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:

i) bidang pendidikan

kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:

(i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) bidang perumahan dan permukiman

kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi) bidang Industri Kecil dan Menengah

menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi:

(i) pembangunan sentra IKM; dan

(ii) revitalisasi sentra IKM,

dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.

- v. dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
- i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan perkara tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023; atau
 - (ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2023, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2023 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
 - ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:
 - (i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau

- (ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) Kebijakan DAK Nonfisik

- i. penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesenakaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
 - i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode

rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah. Dalam rangka pendanaan satdikmen Provinsi Papua yang semula merupakan kewenangan Provinsi, agar disesuaikan penyerahan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi kewenangan kabupaten/kota.

- ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang

- penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
 - v. Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2023 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2023.
 - vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2023 telah ditetapkan masih terdapat

sisanya DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(6) Dana Otonomi Khusus

- (a) Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
- (b) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2022.
- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (e) Alokasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh untuk TA 2023 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan

kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

i. Dana Otonomi Khusus yang bersifat block grant sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:

i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan

iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Dana Otonomi Khusus yang bersifat spesifik grant sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:

i) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;

ii) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;

iii) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

(g) Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus TA 2022, penggunaanya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani butir (f).i dan butir (f).ii di atas, dengan ketentuan:

i. dalam hal terdapat sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya maka digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan dana otonomi khusus TA berjalan sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada TA sebelumnya.

- ii. mekanisme penganggaran penggunaan kembali sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya dilakukan dengan mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan perkara tentang penjabaran APBD TA 2023 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - iii. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
 - iv. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran kegiatan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta prioritas TA berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi atau Dana Abadi Daerah.
- (h) Pendapatan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersifat spesifik grant dianggarkan pada masing-masing APBD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan Perda tentang APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dana Keistimewaan

- (a) Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta.

- (b) Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan, digunakan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - ii. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - iii. kebudayaan;
 - iv. pertanahan; dan
 - v. tata ruang.
- (c) Pendapatan Dana Keistimewaan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Keistimewaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Keistimewaan dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (e) Dana Keistimewaan digunakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target outcome pusat-daerah.

- (f) Penggunaan Dana Keistimewaan agar tetap menjaga keselarasan dan konsistensi dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 sebagai rujukan dalam perencanaan.

(8) Dana Desa (DD)

- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (b) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC).
- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2022.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah

Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2023.
- (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2023 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2022 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2021.
- (d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2022, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

(2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

- (a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.

- (b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- (c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota;
 - dan iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- (d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- (e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

(f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

a) Pendapatan hibah

- (1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan:

- (a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - (b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
- (4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- (5) Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- (7) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan

APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana darurat

- (1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2023.
- (4) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2023 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- (1) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

(a) Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang bersumber dari DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap Tahun Anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

- i. provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua menganggarkan DTI pada APBD TA 2023 berdasarkan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait; atau
- ii. dalam hal penganggaran DTI pada APBD TA 2023 tidak sesuai dengan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait, Provinsi Papua melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (c) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

(2) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi.

- (a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
 - i. realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - ii. rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
- (b) Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- i. besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk masyarakat sekitar PLTP;
- ii. pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; dan
- iii. pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.675.305.696.775 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 210.994.361.259, dan Pendapatan Transfer pada kebijakan umum anggaran belum termasuk Dana Alokasi khusus. Maka pendapatan transfer pada KUA sebesar Rp 1.464.311.335.516. Untuk sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 dan proyeksi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 – 2024
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	PERDA APBD Tahun 2023	KUA PPAS 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.011.258.427.840	1.675.305.696.775
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	200.808.143.550	210.994.361.259
4.1.01	Pajak Daerah	47.475.457.247	47.505.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.243.272.500	3.406.300.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.500.000.000	16.660.733.802
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.589.413.803	143.422.327.457
4.2	Pendapatan Transfer	1.810.450.284.290	1.464.311.335.516
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.695.828.579.000	1.344.575.202.910
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.621.705.290	119.736.132.606

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumbersumber lainnya perlu ditingkatkan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah.

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus meningkatkan proporsi belanja modal untuk mempercepat akselerasi pembangunan, kebijakan Belanja daerah pada Tahun 2024 tetap mengedepankan dan berpihak kepada masyarakat. Belanja daerah Tahun 2024 merupakan hasil dari kesepakatan Musrenbang yang berasal dari usulan-usulan dari SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan dari Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga proyeksi belanja tahun sebelumnya merupakan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kecamatan.

Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada periode yang berkenaan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu upaya meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir paling tidak selaras dengan peningkatan kebutuhan (biaya) yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah Belanja Daerah mengalami penurunan dari Rp.2.415.977.776.368 pada tahun 2023 menjadi Rp.1.986.966.290.997 pada tahun 2024. Belanja Operasi mengalami penurunan dari Rp.1.787.029.815.231 pada tahun 2023 menjadi Rp. 1.506.827.842.469 pada tahun 2024. Jumlah Belanja Modal mengalami penurunan dari Rp.289.733.098.096 pada tahun 2023 menjadi Rp.155.369.448.528 pada tahun 2024.

Jumlah Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan dari Rp. 28.109.174.566 pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp.24.950.000.000 pada

tahun 2024. Sedangkan Belanja Transfer mengalami penurunan dari Rp.311.105.688.475 pada tahun 2023 menjadi Rp. 299.819.000.000 pada tahun 2024.

Pada tahun 2023 jumlah Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan hasil dari kesepakatan Musrenbang yang berasal dari usulan masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan dan telah dibahas bersama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024
(dalam juta rupiah)

Kode	Uraian	Perda APBD 2023	KUA PPAS 2024
5	BELANJA	2.415.977.776.368	1.986.966.290.997
5,1	BELANJA OPERASI	1.787.029.815.231	1.506.827.842.469
5.1.01	Belanja Pegawai	900.100.615.908	739.412.412.016
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	811.651.146.728	663.722.525.328
5.1.05	Belanja Hibah	74.438.052.595	100.382.203.050
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	840.000.000	3.310.702.075
5,2	BELANJA MODAL	289.733.098.096	155.369.448.528
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.301.903.763	25.382.530.678
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.270.464.292	43.393.109.050
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	129.475.958.000	86.331.808.800
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.633.772.041	187.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya	51.000.000	75.000.000
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	28.109.174.566	24.950.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	28.109.174.566	24.950.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	311.105.688.475	299.819.000.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.246.872.975	5.351.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	305.858.815.500	294.468.000.000
	Jumlah Belanja	2.415.977.776.368	1.986.966.290.997

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Komposisi Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Adapun kebijakan belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun Anggaran 2023 masih menjadi Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD 2024 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksudkan memperhatikan ketentuan:
- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

(a) Ketentuan pemberian TPP ASN:

- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
- v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Kebijakan TPP untuk TA 2023, yaitu:

- i. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan

sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

- iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.
- (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2023 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 - iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabata fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- (d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:

- i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2022.
- (8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:
- (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

- (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan

dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

- (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
 - (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
 - i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
 - (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
 - i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 - ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
 - iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - i) kepala desa dan perangkat desa; serta

- ii)PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2023 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - v) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vii) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara

mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

viii) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:

- (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
 - (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.
- vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:
- i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas

kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;

(c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri

dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewaperalatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha

(KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protocol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.
 - iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan

atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.

- v. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
- viii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi

penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023, untuk:

- i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
- ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- x. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport local termasuk pemberian uang

transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard/ residence);
- (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);

- (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
- (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v. Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil.
 - vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu

pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:

- i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- ii. penghargaan atas suatu prestasi;
- iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

(c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja

bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan suku daerah.

- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
 - d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2023 pada SKPKD.
 - e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- 4) Belanja Subsidi
- a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat)
 - b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- a) Belanja hibah
 - (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
 - (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (f) memenuhi persyaratan penerima hibah

(4) Belanja hibah diberikan kepada:

- (a) Pemerintah Pusat;
- (b) Pemerintah Daerah lainnya;
- (c) Badan Usaha Milik Negara;
- (d) BUMD;
- (e) BUMDes;
- (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- (g) Partai Politik.

i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- 6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah

dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
- (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat

diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:

- a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.

10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:

- a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.

3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- 4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2023.
 - (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2022, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
 - (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
- (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2023.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan

pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2022 dan terpisah dari ADD TA 2023.
- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana

5.3. Kebijakan pembangunan daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang memiliki tema **"Mempercepat Transformasi ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir ini ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki link and match dengan pembangunan nasional dan provinsi.

Sejalan dengan Rancangan Tema RKP Tahun 2024 dan Tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 **“Mewujudkan Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”** maka Tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 adalah **“Peningkatan Daya Saing Sdm Berbasis Implementasi Kesejahteraan Masyarakat”**.

Adapun sejumlah Prioritas Daerah di RKPD pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Perekonomian;
2. Penguatan Infrastruktur;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
4. Pelestarian Lingkungan;
5. Kesejahteraan Sosial;
6. Ketenagakerjaan;
7. Pengamalan Nilai Keagamaan;
8. Pelestarian Budaya Melayu;
9. Peningkatan Pelayanan Publik;
10. Penyelenggaraan Pemerintahan

Kunci keberhasilan Pembangunan pada tahun 2024 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan yaitu:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia 67,79 Poin
- 2) Pertumbuhan Ekonomi 5,55 %
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka ` 1,44 %
- 4) Tingkat Kemiskinan 5,47 %
- 5) Gini Ratio 0,28 Poin

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Telaahan hasil evaluasi mencakup :

- (i) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- (ii) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- (iii) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

- (iv) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.
- (v) implimentasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dan
- (vi) kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

RKPD tahun 2024 merupakan RKPD tahun awal RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024 – 2026. Total nilai APBD tahun 2022 sebesar Rp 2.1 triliun. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV 2022 adalah :

- (1) Adanya Kegiatan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 yang tertunda pelaksanaannya, termasuk Rasionalisasi Anggaran
- (2) Kesalahan dalam penentuan target kinerja
- (3) Tunda bayar kegiatan
- (4) Gagal Tender Pengadaan Barang dan Jasa
- (5) Khusus untuk kecamatan penyebab tidak tercapainya target adalah masih ada kegiatan fisik yang belum selesai pengadaanya terkait Pengelolaan kegiatan (Kontraktual/Swakelola).

Kinerja program dan kegiatan yang terpenuhi atau melebihi target kinerja pada umumnya program-program seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah :

- (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan RKPD dapat cepat diketahui
- (2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja berdasarkan hasil evaluasi sehingga akan mudah untuk mengukur dan menargetkan kinerja selanjutnya.

Pada dokumen RKP Tahun 2024, telah ditetapkan sasaran dan Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

- 1. Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2024
 - a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
 - c. Revitalitasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;

- d. Penguatan Daya Saing Usaha;
 - e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
 - f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - g. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
 - h. Pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024
- a. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
 - b. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
 - c. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - d. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 - e. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - f. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
 - g. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Strategi Arah Kebijakan RPD dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Pemerataan kualitas layanan kesehatan	Pemerataan kualitas layanan kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak, RSUD Puri Husada, RSUD Raja Musa, RSUD Tengku Sulung
	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT	Dinas Pendidikan Disaporabud Sekretariat Daerah
Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi perlindungan sosial dan Pemberdayaan masyarakat	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	Dinas sosial Dinas PMD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak,
Pengembangan Potensi agroindustri daerah	Pengembangan Perkebunan Kelapa Rakyat	Upaya pengembangan perkebunan kelapa rakyat dan digitalisasi	Dinas Perkebunan Dinas Perikanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan,

		pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis	Holtikultura dan Peternakan
	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan		

Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan kualitas layanan kesehatan
2. Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT
3. Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan
- 4.Upaya pengembangan perkebunan kelapa rakyat dan digitalisasi pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis
5. Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah
6. Peningkatan system pengawasan dan pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai kondisi keuangan daerah.

Penerimaan pembiayaan didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023. Penerimaan pembiayaan penerimaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dipakai untuk menghitung perkiraan pembiayaan netto setelah memperhitungkan besarnya pembiayaan pengeluaran Tahun Anggaran 2023.

Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengalokasikan Penerimaan pembiayaan untuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp. 416.682.054.128,- (Empat Ratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Provinsi Riau lain sesuai

dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakankebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Pada tahun 2024, Kabupaten Indragiri Hilir memproyeksikan tidak ada pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	311.660.594.222
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	311.660.594.222
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	311.660.594.222
	Pembiayaan Netto	311.660.594.222

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
- (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
- (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
- (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan tahun 2022 memberikan implikasi dalam pencapaian target-target indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Target dan capaian indikator pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 serta Provinsi Riau dan Nasional ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Pencapaian Indikator Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Indonesia Tahun 2022

No.	Indikator	Target Kab. Indragiri Hilir	Capaian Kab. Indragiri Hilir	Capaian Propinsi Riau	Capaian Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.61-4.9	5.31	4.55	5.31
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta/Kapita/Tahun)	64.69	126.25	149.92	71.0
3	Inflasi (%)	3.50	4.82	6.81	5.51

4	Tingkat Kemiskinan (%)	5.65-4.97	5.98	6.78	9.57
5	IPM	68.90	67.37	73.52	72.91
6	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68.80	68.31	71.96	71.85
7	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.62	7.26	9.22	8.69
8	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.26	12.19	13.29	13.10
9	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	11.910	10.234	11.158	11.479
10	Gini Ratio	0.31	0.296	0.323	0.381
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.61	1.50	4.37	5.86

Sumber : BPS Indragiri Hilir (2023), BPS Propinsi Riau (2023) dan BPS (2023)

Pada tahun 2022, target indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir pada range 3,61-4,9% dengan capaian berada diatas target yaitu sebesar 5,31%. Capaian indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 ini yaitu sebesar 5,31% relatif lebih tinggi dibanding capaian indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (4,55%), dan sama untuk capaian pertumbuhan ekonomi nasional (5,31%). Kondisi ini tidak terlepas dampak meredanya pandemic COVID-19. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kabupaten Indragiri Hilir menurut harga berlaku pada tahun 2022 adalah 83.422,59 rupiah. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian perikanan dan kehutanan yaitu sebesar 46,10 persen diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan masing-masing 25,06 persen dan 14,89 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 adalah sebesar 5,31 persen. Angka ini maik dari tahun sebelumnya (2021: 4,44 persen).

Pada tahun 2022, target PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp 64,69 juta/kapita/tahun. Realisasi indikator PDRB per kapita sebesar Rp 126,25 juta/kapita/tahun sehingga realisasi kinerja sebesar 195,16% dan terkategori Sangat Tinggi. Capaian indikator PDRB per kapita Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibanding capaian PDRB per kapita Provinsi Riau (Rp 149,92 juta/kapita/tahun), namun lebih tinggi dibanding capaian PDRB per kapita Nasional (Rp 71,0 juta/kapita/tahun). Relatif tingginya capaian kinerja indikator PDRB ini tidak terlepas dari relatif rendahnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang hanya sebesar 0,04%, dibawah pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 5,31%. Upaya mengairahkan sektor pertanian yang didukung oleh industri pengolahan akan dapat

mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi, karena kedua sektor ini merupakan tumpuan pertumbuhan sektor - sektor lainnya.

Pada tahun 2022, indikator inflasi ditargetkan sebesar 3,50%. Capaian indikator ini naik yaitu sebesar 4,82% (inflasi ringan). Capaian inflasi Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 ini, relatif lebih rendah dibanding dengan inflasi Provinsi Riau (6,81%) dan juga Nasional di angka (5,51%). Upaya terus mempertahankan tingkat inflasi yang rendah perlu terus dilakukan dengan terus memperhatikan dan mengantisipasi factor penyebabnya seperti kelancaran distribusi barang dan jasa, sistem tata niaga, peran pemerintah dan perilaku sektor keuangan.

Pada tahun 2022, target tingkat kemiskinan di Kabupaten Hilir sebesar 5,65-4,97%, sementara realisasi tingkat kemiskinan sebesar 5,98%. Capaian indikator tingkat kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 5,98% lebih baik dibanding capaian Provinsi Riau (6,78%) dan Nasional (9,57%) Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kabupaten Indragiri Hilir melalui Program/kegiatan pembangunan oleh Pemerintah dan stakeholder lainnya cukup sinergis dan berhasil.

Pada tahun 2022, target indikator IPM Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 68,90 dengan capaian indikator sebesar 67,37. Capaian indikator IPM Indragiri Hilir ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau diangka (73,52) dan Nasional diangka (72,91). Rendahnya capaian indikator IPM Indragiri Hilir ini disebabkan rendahnya capaian komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Capaian keempat komponen pembentuk IPM Kabupaten Hilir lebih rendah dibanding Provinsi Riau dan Nasional. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan percepatan pencapaian indikator IPM adalah dengan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan keempat komponen IPM diatas.

Pada tahun 2022, target indikator gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,31 dengan realisasi capaian sebesar 0,296 yang berarti bahwa pemerataan pembangunan tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir (ketimpangan rendah). Capaian indikator gini ratio Kabupaten Indragiri Hilir lebih baik dibandingkan Provinsi Riau (0,323) dengan Nasional (0,381) atau pemerataan sedang).

Pada tahun 2022, target indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Indragiri Hilir di 2,61% dengan realisasi capaian sebesar 1,50%. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Indragiri Hilir ini relatif lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau (4,37%) dan Nasional (5,869%). Capaian yang baik dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kabupaten Indragiri Hilir sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yakni: **“BELUM OPTIMALNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas SDM Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.
2. Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan.
3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Untuk mengetahui secara detail bagaimana dampak permasalahan dan antisipasi serta penyelesaiannya, perlu adanya penjabaran dari masalah pokok menjadi masalah dan akar masalah pembangunan daerah. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Belum Optimalnya Kualitas SDM Guna Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur untuk penunjang kehidupan masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, kualitas SDM menjadi prioritas utama untuk membantu percepatan realisasi visi pembangunan daerah. Dalam membangun kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Indragiri Hilir masih berupaya untuk meningkatkan berbagai sarana prasarana pembangunan sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan wilayah lain, bahkan secara nasional.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat masih berada jauh di bawah angka capaian Provinsi Riau dan Nasional. IPM Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 67,37.

Rendahnya capaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan hasil dari capaian seluruh komponen penyusun IPM yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Pada peningkatan mutu pendidikan wilayah, Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk

memberikan pelayanan dalam hal sarana pendidikan baik kualitas tenaga pengajar maupun fasilitas fisik pendidikan sekolah. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan seperti sulitnya akses, belum optimalnya pendanaan dan masih terdapat kekurangan yang terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir dibanding wilayah lain.

Hal ini juga terlihat dari capaian indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir yang masih cukup jauh dari harapan. Begitu juga pada capaian rata-rata lama sekolah Indragiri Hilir yaitu selama 7,26 tahun dan harapan lama sekolah Indragiri Hilir selama 12,19 tahun yang merupakan angka terendah di Provinsi Riau.

Permasalahan lain terkait pembangunan sumber daya manusia adalah belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terlihat bahwa capaian angka harapan hidup Indragiri Hilir (68,31 tahun) berada di peringkat terendah kedua di Provinsi Riau, dimana Provinsi Riau sendiri memiliki capaian angka harapan hidup sebesar 71,95 tahun yang berada di atas angka Nasional yang mencapai 71,85 tahun.

Selain dari kualitas SDM, dalam melihat permasalahan pembangunan ini juga merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu domain utama tujuan pembangunan nasional. Terlihat bahwa capaian angka kemiskinan di Indragiri Hilir (5,98%) berada di bawah angka Provinsi Riau (6,78%), bahkan angka Nasional yang mencapai 9,54 persen

.2. Belum Optimalnya Kemandirian Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi selama Pandemi COVID-19. Hal ini tentu saja menjadi perhatian ke depannya mengingat Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan masih dengan kondisi yang belum bisa dipastikan. Oleh karena itu, berbagai arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah.

Pada tahun 2022, penanganan serta pemulihan perekonomian yang telah dilakukan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir; pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Riau semakin

membaik. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang seluruhnya bernilai positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mencapai angka 5,31.

Sementara itu, kontribusi perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada di tingkat bawah yaitu sebesar 8,38% terhadap perekonomian Provinsi Riau. Angka ini berada pada peringkat keenam berdasarkan kontribusi daerah terhadap perekonomian Provinsi. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam peningkatan nilai tambah sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengakselerasi capaian perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian dan akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat

Salah satu poin utama dalam melihat permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas yang bermanfaat khususnya kondisi sarana jalan. Selain sarana konektivitas wilayah, penyediaan sanitasi layak dan air minum layak juga menjadi concern pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terlihat sanitasi di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik, namun akses masyarakat terhadap air minum layak masih kurang. Beberapa rangkuman permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasan pengelolaan sumberdaya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusat pertumbuhan.
2. Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut dan; telekomunikasi, serta infrastruktur ke wilayah-wilayah terpencil

3. Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerah pesisir (banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, erosi, interusi) serta rawan konflik sosial.
4. Adanya konflik Lahan perkebunan kelapa dalam (perkebunan rakyat) dan lahan pemukiman yang masih masuk kawasan hutan.
5. Kebijakan tata ruang yang belum ditetapkan
6. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah
7. Belum berkembangnya wilayah-wilayah cepat tumbuh. Hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
 - b. Kurangnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
 - c. Kurangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
 - d. Lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku- pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;
 - e. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
 - f. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta
 - g. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka keqasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam

cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga juga menemui kesulitan dalam menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi masih perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah.

Koordinasi antar OPD di Kabupaten Indragiri Hilir belum optimal disebabkan oleh adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan daerah masih dilaksanakan oleh OPD yang terpisah-pisah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, maupun aset, sehingga menyulitkan tata usaha pelaporan keuangan daerah. Koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum reliabel, sehingga berimplikasi pada kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan untuk merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis baseline data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki system

database yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem.

Permasalahan yang lebih khusus adalah terkait pengelolaan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah. SAKIP Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2022 memperoleh nilai 64,10 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berjalan cukup baik namun masih diperlukan keberlanjutan. Hal ini juga dibuktikan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang belum maksimal dengan capaian 63,07 (kategori B).

Terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah perubahan software klaim JKN BPJS sehingga klaim hanya dapat terlaksana selama 9 bulan yang membuat pelayanan lambat. Kemudian dalam penerapannya masalah rumah layak huni mempunyai permasalahan tenaga teknis (teknik sipil) yang masih

kurang, masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni dan terbatasnya dokumen perencanaan dan database sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip good governance.

Sebagai dokumen yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan pada periode pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024, maka berbagai poin-poin kebijakan pada pelaksanaan periode pembangunan daerah harus selaras dengan perkembangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada periode pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan permasalahan utama Kabupaten Indragiri Hilir "Belum Optimalnya Kemandirian Dan Pemerataan Pembangunan Masyarakat Indragiri Hilir".

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Fungsi dari dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempedomani KUA ini dalam penyusunan dokumen rencana dan anggaran pembangunan berikutnya.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

Bupati Indragiri Hilir,



H. Muhammad Wardan